



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Andika Bin Jurah
Tempat lahir : jakarta
Umur/Tanggal lahir : 35/11 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Petamburan IV RT.18/05, Kel. Petamburan,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bayu Andika Bin Jurah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis hakim No 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 3 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ANDIKA BIN JURAH, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeii, menerima, menjadi perantara daiam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur daiam Pasal 114 ayat (1) UURi No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada daiam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti benjpa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1925 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannnya semula ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa BAYU ANDIKA BIN JURAH, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019, sekira pukul 01.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan depan Hotel Coin Sunter di Jalan Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 November 2019, sekira pukul 00.30 wib pemesan narkotika menghubungi Terdakwa melalui telephone agar mengantarkan paketan narkotika ke Hotel Coin Sunter. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RIKO (belum tertangkap) memesan narkotika tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 03 November 2019, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa dan Sdr. RIKO bertemu didepan alfamart yang berada di Tanah Tinggi 4, Jakarta Pusat yang tak jauh dari kosant Terdakwa. Setelah bertemu Sdr. RIKO memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram yang nantinya akan Terdakwa jual kepada pemesan. Dan jika berhasil terjual uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. RIKO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa.
- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengantarkannya ke Hotel Coin Sunter. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan pemesan narkotika yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut lalu Terdakwa meletakan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram tersebut dibawah mobil yang parkir didepan Hotel Coin Sunter. Namun pada hari yang sama sekira pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi PANCA KARYA DAULAY, saksi BINSAR ARITONANG dan saksi DAVID SELAMAT SIANTURI, dan saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan lainnya ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram dibawah kolong mobil yang sebelumnya sudah Terdakwa letakan. Selain itu disita pula 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5579/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1925 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BAYU ANDIKA BIN JURAH, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019, sekira pukul 01.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan depan Hotel Coin Sunter di Jalan Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 November 2019, sekira pukul 00.30 wib pemesan narkotika menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone agar mengantarkan paketan narkoba ke Hotel Coin Sunter. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RIKO (belum tertangkap) memesan narkoba tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 03 November 2019, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa dan Sdr. RIKO bertemu didepan alfamart yang berada di Tanah Tinggi 4, Jakarta Pusat yang tak jauh dari kosant Terdakwa. Setelah bertemu Sdr. RIKO memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram yang nantinya akan Terdakwa jual kepada pemesan. Dan jika berhasil terjual uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. RIKO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa.

- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengantarkannya ke Hotel Coin Sunter. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan pemesan narkoba yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram tersebut dibawah mobil yang parkir didepan Hotel Coin Sunter. Namun pada hari yang sama sekira pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi PANCA KARYA DAULAY, saksi BINSAR ARITONANG dan saksi DAVID SELAMAT SIANTURI, dan saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan lainnya ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram dibawah kolong mobil yang sebelumnya sudah Terdakwa letakan. Selain itu disita pula 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna hitam yang digunakan untuk transaksi narkoba tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5579/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1925 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panca Karya Daulay A.Md dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu, dimana pada saat penangkapan Terdakwa tersebut saksi ditemani Briptu Binsar Aritonang dan Briptu David Selamat Sianturi keduanya anggota polisi dari Polres Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan Hotel Coin sunter yang beralamat di jalan Sunter Agung Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa apa, akan tetapi dibawa mobil terdakwa meletakkan satu plaktik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,29 gram ;
- Bahwa ketika diintrogasi oleh saksi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya yang diletakkan disitu untuk diambil oleh pembelinya atau pemesannya ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Narkotika tersebut diberikan oleh sdr Riko(DPO) dan menyuruh menjualnya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa diberi Keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupai)
- Bahwa Penangkap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika dengan menyebut ciri ciri orang yang dicurigai, dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan rekan melakukan pemantauan dan pada akhirnya menangkap Terdakwa yang sedang berdiri ditepi jalan sedang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembelinya dan ternyata benar dari padanya ditemukan narkotika dan selanjutnya dibawa ke Kantor guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau memperjual belikan narkotika tersebut;

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar milik Terdakwa ;

- Bahwa selain Barang bukti narkotika juga ditemukan dari Terdakwa yaitu satu unit Handpone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr Riko maupun untuk menghubungi Pembelinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi David Selamat Sianturi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu, dimana pada saat penangkapan Terdakwa tersebut saksi ditemani Briptu Binsar Aritonang dan Bripta Panca Karya Daulay keduanya anggota polisi dari Polres Jakarta Utara ;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan Hotel Coin sunter yang beralamat di jalan Sunter Agung Jakarta Utara ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa apa, akan tetapi dibawa mobil terdakwa meletakkan satu plaktik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,29 gram ;

- Bahwa ketika diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya yang diletakkan disitu untuk diambil oleh pembelinya atau pemesannya ;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Narkotika tersebut diberikan oleh sdr Riko(DPO) dan menyuruh menjualnya dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa diberi Keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupai)

- Bahwa Penangkap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika dengan menyebut ciri ciri orang yang dicurigai, dan atas informasi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan dan pada akhirnya menangkap Terdakwa yang sedang berdiri ditepi jalan sedang menunggu pembelinya dan ternyata benar dari padanya ditemukan narkotika dan selanjutnya dibawa ke Kantor guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau memperjual belikan narkotika tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa selain Barang bukti narkotika juga ditemukan dari Terdakwa yaitu satu unit Handpone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr Riko maupun untuk menghubungi Pembelinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Jakarta Utara sehubungan dengan Kepemilikan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekira pukul 00.30 wib ada orang yang menghubungi Terdakwa melalui telephone agar mengantarkan paketan narkotika ke Hotel Coin Sunter sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. RIKO (belum tertangkap) dan memesan narkotika tersebut.
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu, tanggal 03 November 2019, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa dan Sdr. RIKO bertemu didepan alfamart yang berada di Tanah Tinggi 4, Jakarta Pusat yang tak jauh dari kosan Terdakwa. Dan Setelah bertemu Sdr. RIKO memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram yang nantinya akan Terdakwa jual kepada pemesan dan jika berhasil terjual uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. RIKO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkannya 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke Hotel Coin Sunter. Dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan pemesan narkotika yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram tersebut dibawah mobil yang parkir didepan Hotel Coin Sunter.

- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan melakukan penggeledahan badan / pakaian dan lainnya yang pada akhirnya ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram dibawah kolong mobil yang sebelumnya sudah Terdakwa letakan.
- Bahwa dari Terdakwa juga disita pula 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna hitam yang digunakan menghubungi Sdr Riko dan menghubungi Pemesan yang katanya ada di Hotel Coin Sunter ;.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai atau memperjual belikan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,29 gram
2. 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Jakarta Utara sehubungan dengan Kepemilikan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 02 November 2019, sekira pukul 00.30 wib ada orang yang menghubungi Terdakwa melalui telephone agar mengantarkan paketan narkotika ke Hotel Coin Sunter sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. RIKO (belum tertangkap) dan memesan narkotika tersebut.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 03 November 2019, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa dan Sdr. RIKO bertemu didepan alfamart yang berada di Tanah Tinggi 4, Jakarta Pusat. Dan Setelah bertemu Sdr. RIKO memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram yang nantinya akan Terdakwa jual kepada pemesan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke Hotel Coin Sunter. Dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan pemesan narkotika lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram tersebut dibawah mobil yang parkir didepan Hotel Coin Sunter.
- Bahwa benar selang beberapa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan melakukan penggeledahan badan / pakaian dan lainnya yang pada akhirnya ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram dibawah kolong mobil yang sebelumnya sudah Terdakwa letakan.
- Bahwa benar dari Terdakwa juga disita pula 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna hitam yang digunakan menghubungi Sdr Riko dan menghubungi Pemesan yang katanya ada di Hotel Coin Sunter ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai atau memperjual belikan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum pelaku Tindak Pidana sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Bayu Andika Bin Jurah yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-129/JKT-UT/01/2020 dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo* oleh karenanya Unsur Ini telah terbukti menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai izin dan kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No 35 tahu 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi sedang berdasarkan pasa 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UU RI No 35 tahun 35 menyebutkan bahwa peredaran Narkoba meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan atau pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dan selanjutnya kegiatan peredaran Narkoba harus dilengkapi dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa bukanlah yang berfropesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal itu sehingga bertentangan dengan pasal 7, Pasal 43, pasal 35 dan Pasal 38 UU Ri No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang diperoleh selama persidangan bahwa Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 03 November

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa dan Sdr. RIKO bertemu didepan alfamart yang berada di Tanah Tinggi 4, Jakarta Pusat. Dan Setelah bertemu Sdr. RIKO memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram yang nantinya akan Terdakwa jual kepada pemesan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa mengantarkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke Hotel Coin Sunter. Dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan pemesan narkoba lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram tersebut dibawah mobil yang parkir didepan Hotel Coin Sunter untuk nantinya diambil oleh pemesannya, Dan beberapa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan melakukan penggeledahan badan / pakaian yang pada akhirnya ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan brutto 0,29 gram dibawah kolong mobil yang sebelumnya sudah Terdakwa letakan.

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5579/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1925 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba., telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,29 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna Hitam adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan bila jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesai perbuatannya dan mau berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Andika Bin Jurah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak dan melawan Hukum menjadi Perantara jual Beli narkotika Golongan I bukan Tanaman “
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Bayu Andika Bin Jurah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.0000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan);

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) Plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,29 gram

- 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H., Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr